



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TABALONG

NOMOR 36 TAHUN 2014

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG
NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI
PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABALONG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3), Pasal 12 ayat (6), dan Pasal 14 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tabalong tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 09, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2013 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 01);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2012 Nomor 03);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TABALONG NOMOR 03 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGGANTIAN BIAYA CETAK PETA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabalong.
2. Bupati adalah Bupati Tabalong.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang mengeluarkan atau menyediakan peta.
5. Kepala SKPD adalah Kepala SKPD yang berwenang mengeluarkan atau menyediakan peta.

6. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerimaan / Bendahara Penerimaan Pembantu pada SKPD yang berwenang mengeluarkan/menyediakan peta.
7. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta adalah pungutan daerah atas penyediaan peta yang dibuat oleh pemerintah daerah.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi tertentu.
10. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
11. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
12. Kas Daerah adalah kas milik pemerintah daerah.

BAB II

TATA CARA PEMBAYARAN, PENENTUAN TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap.
- (2) Tempat pembayaran retribusi dilakukan di loket pelayanan, dengan menggunakan SKRD/bukti/kuitansi pembayaran yang telah ditetapkan.
- (3) Hasil pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Kepala SKPD dapat memberi ijin kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

- (1) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan oleh bendahara penerimaan dengan diketahui oleh Kepala Sub Bagian Keuangan.

- (3) Bentuk, isi, ukuran buku dan tanda bukti pembayaran retribusi / kuitansi pembayaran ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB III

TATA CARA PENAGIHAN DAN PENERBITAN SURAT TEGURAN / PERINGATAN / SURAT LAIN YANG SEJENIS

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan STRD sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal STRD, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala SKPD.
- (4) Formulir STRD ditetapkan oleh Kepala SKPD.

BAB IV

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 6

- (1) Piutang retribusi yang dihapuskan merupakan piutang retribusi yang sudah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang meliputi pokok retribusi dan bunga dan/atau denda.
- (2) Syarat-syarat piutang retribusi yang dapat dihapuskan, yaitu:
 - a. wajib retribusi telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan harta warisan serta tidak mempunyai ahli waris dengan bukti surat keterangan dari instansi yang terkait;
 - b. wajib retribusi tidak dapat ditemukan lagi karena pindah alamat;
 - c. wajib retribusi tidak mempunyai kekayaan lagi; dan/atau
 - d. penagihan retribusi telah melewati waktu 3 (tiga) tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.

Pasal 7

- (1) Untuk dapat melakukan penghapusan terlebih dahulu dilakukan penelitian lapangan terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) oleh SKPD.
- (2) Penelitian di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan kebenaran kondisi wajib retribusi.
- (3) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka Kepala SKPD menyampaikan usulan kepada bupati untuk melakukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa.

- (4) Apabila dalam penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak sesuai dengan persyaratan penghapusan, maka kepala SKPD harus melakukan penagihan retribusi berdasarkan data yang dimiliki oleh SKPD.

Pasal 8

Bupati menerbitkan keputusan penghapusan piutang retribusi berdasarkan usulan penghapusan piutang retribusi yang diajukan oleh Kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3).

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabalong.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 30 Oktober 2014

BUPATI TABALONG,



H. ANANG SYAKHFIANI

Diundangkan di Tanjung
pada tanggal 30 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABALONG,



H. A. M. SANGAJI